

**LEGALITAS RELAWAN PENGAWAL AMBULAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh:
HESTIYATUL NUR HASANAH
NIM.205102040011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**LEGALITAS RELAWAN PENGAWAL AMBULAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

HESTIYATUL NUR HASANAH
NIM. 205102040011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing



Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.
NIP. 198804192019031002

**LEGALITAS RELAWAN PENGAWAL AMBULAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Kamis


Tanggal: 21 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Mohammad Ikrom, S.H.I. M.S.I.
NIP. 198503222023211011


Anggota


1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
197812122009101001

2. Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.
NIP. 198804192019031002

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝

“Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. (QS. AL-Zalzalah: 7).”¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Nu Online Surah Az-Zalzalah Ayat 7 <https://quran.nu.or.id/az-zalzalah/7> ,
(Nadhlatul Ulama)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan banyaknya ucapan syukur. Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Jumari dengan Ibu Hanifa yang senantiasa memberikan support dan doanya didalam menemani setiap langkah penulis dalam menyelesaikan tantangan berat dalam kehidupan penulis jalani.
2. Kepada saudari penulis, yakni Herlina Meilana yang selalu menemani, memotivasi, dan memberikan dorongan terhadap penulis didalam penyelesaian skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta karunianya, penulis bisa menyelesaikan tugas akhir perjalanan menjadi mahasiswa, yakni skripsi dengan judul Kedudukan Relawan Pengawal Ambulan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang yakni addinul islam.

Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendaper gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan arahan serta bimbingan dari beberapa pihak. Disini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam melaksanakan pembelajaran di kampus
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, SH., MH. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan motivasi, sernangat serta arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaika tugas akhir ini
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, S.Ag. S.H., M. Fil.I.,CLA, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa

memberikan motivasi serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Seluruh Dosen serta Staf di Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik guna membentuk suatu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh Mahasiswa UIN KHAS Jember.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang memberikan dukungan disetiap kesulitan yang penulis hadapi, serta doa-doa yang baik dari seluruh keluarga yang selalu mendoakan agar cepat wisuda
7. Kepada teman-teman Mahasiswa-Mahasiswi UIN KHAS Jember, khususnya pada teman-teman Fakultas Syariah dan teman-teman KKN posko 32, yang selalu memberikan arahan serta motivasi didalam mendukung pengerjaan skripsi ini, dan senantiasa menerima segala ketidak jelasan yang penulis rasakan, serta memberikan rasa hangat nasehat didalam mengerjakan skripsi ini
8. Kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani penulis didalam pengerjaan skripsi, terima kasih telah menemani dengan sabar sehingga mencapai tahap akhir

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta memotivikasi penulis kedepannya

Jember, 17 Agustus 2024

Hestiyatul Nur Hasanah
NIM: 205102040011

ABTRAK

Hestiyatul Nur Hasanah, 2024: *Kedudukan Relawan Pengawal Ambulan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Kata Kunci: *Relawan, Pengawal, Ambulan*

Penelitian ini dilatar belakangi melihat dari perkembangan kendaraan di Indonesia yang semakin meningkat dengan panjang jalan yang tidak seimbang maka sering terjadi penyalahgunaan jalan oleh pengguna jalan sehingga mengakibatkan kemacetan, dari kemacetan tersebut berdampak terhadap mobil ambulans perjalanannya menjadi terhambat, padahal di Pasal 134 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya ambulans merupakan kendaraan yang harus diutamakan di jalan raya, oleh sebab itu muncullah beberapa orang atau beberapa kelompok untuk melakukan pengawalan terhadap mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan dengan cepat dan tepat waktu

Fokus penelitian disini lebih berfokus terhadap legalitas Relawan dalam melakukan pengawalan ambulans di masyarakat sangat penting, walaupun didalam konteks hukum mereka tidak berwenang namun jika ditarik dari segi kemanusiaan atau atas kemanfaatan hukum relawan memberikan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memastikan kendaraan Ambulan melewati kemacetan dan mendapatkan pertolongan dengan cepat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif dikarenakan masih berkaitan dengan sistematika hukum atau menelaah sistem-sistem dasar hukum yang terdapat didalam Undang-Undang khususnya didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pendekatan secara Undang-Undang, konseptual dan kasus. Terkait sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sekunder dan primer yang meliputi Undang-Undang, buku, website, artikel dan berita yang berkaitan dengan judul

Disimpulkan bahwasanya secara menyeluruh pengawal Ambulan dapat memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwasanya pentingnya seseorang didalam membutuhkan pertolongan di dalam berlalu-lintas dan juga di perlukannya sebuah kerja sama antara relawan, petugas lalu-lintas, dan pihak lainnya. Dengan hal tersebut membantu memastikan bahwa kegiatan relawan tersebut bisa memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa harus melanggar hukum peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	20
1 Teori Pemidanaan	20

a	Pengertian Pemidanaan	20
b	Teori pemidanaan.....	21
c	Jenis-Jenis Pemidanaan	24
2	Ruang Lingkup Relawan.....	35
a	Pengertian Relawan.....	35
b	Ciri-Ciri Relawan.....	36
c	Motif Relawan	36
d	Fungsi Relawan.....	37
e	Peran Relawan	38
3	Ruang Lingkup Ambulan.....	39
a	Pengertian Ambulan.....	39
b	Jeni-jenis Ambulan.....	40
c	Alat Kesehatan Ambulan.....	43
4	Asas Kemanfaatan Hukum.....	43
a	Ruang Lingkup Hukum	43
b	Pembagian Hukum	44
5	Hukum Islam	48
a	Pengertian Hukum Islam	48
b	Asas-Asas Hukum Islam	49
c	Tujuan Hukum Islam.....	50
d	Ciri-Ciri Hukum Islam	51
e	Sumber-Sumber Hukum Islam	52
	BAB III METODE PENELITIAN	55

A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Bahan Hukum	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
E. Teknik Bahan Hukum	59
F. Keabsahan Bahan	60
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	60
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. Kedudukan Relawan Ambulan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	63
1. Lahirnya Relawan Ambulan.....	63
2. Kendaraan Yang di Prioritaskan Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	65
3. Sudut Pandang Undang-Undang Terkait Legalitas Relawan Ambulan	66
B. Kedudukan Relawan Ambulan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Hukum	68
1. Manfaat Relawan Pengawal Ambulan.....	68
2. Tantangan Relawan Ambulan Dalam Mengawal Ambulan.....	70
3. Legalitas Relawan Ambulan Dari Sudut Pandang Asas Kemanfaatan Hukum	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang diatur oleh norma-norma dan hukum yang berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Norma merupakan aturan yang berlaku dimasyarakat seperti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Indonesia sebagai negara yang mendorong masyarakatnya untuk mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku. Hukum dan norma merupakan landasan yang sangat penting didalam menjaga sebuah ketertiban, keadilan dan keharmonisan didalam kehidupan masyarakat. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menegaskan Indonesia merupakan negara yang bersatu, tidak berpisah-pisah dan tetap merdeka. Indonesia selalu berpegang terhadap hukum yang berlaku tidak ada pembedaan individu atau kelompok yang berada diatas hukum semua warga Indonesia, termasuk pemerintah harus tunduh dan patuh terhadap hukum. Semua warga Indonesia berhak memiliki sebuah hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar perbedaan berbagai macam golongan. Ini sudah menjadi nilai leluhur yang sangat penting di Indonesia dan juga merupakan dasar di Negara Indonesia.

Indonesia memiliki potensi dan ketersaediaann sumber daya alam, Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebut meliputi: Sumber daya hutan dan beraneka ragam jenis satwa serta tumbuh-tumbuhan yang hidup didalamnya, sumber daya pertanian

dan perkebunan, sumber daya perikanan dan kelautan serta berbagai jenis satwa yang hidup di dalamnya, sumber daya minyak dan gas bumi, sumber daya mineral dan batu bara, sumber daya air dan pengairan. Sumber daya alam Indonesia, sebagiannya telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum di manfaatkan karena berbagai keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan kemampuan ekonomi.² Menurut data BPS jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 279.053.774 juta jiwa.³ Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 140.464.844 juta jiwa dan perempuan 138.597.245 juta jiwa.⁴ Dalam perkembangan saat ini banyak penduduk Indonesia yang berada dalam masa-masa produktif yaitu sebanyak 191.570.000 juta jiwa.⁵ Secara geografis kepulauan Indonesia diapit oleh benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dengan luas daratan Indonesia diperkirakan mencapai 1.904.569.km².

Perkembangan tersebut menyebabkan meningkatnya kehidupan sosial salah satunya adalah kepemilikan kendaraan bermotor. Korlantas Polri mencatat per januari 2024 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 160.130.786 unit dengan srincian mobil pribadi 19.853.781 unit, mobil barang

² Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019), hal. 203

³ Dikutip dari artikel <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population>, 28 Februari 2024

⁴ Dikutip dari artikel *Populasi Indonesia* <https://populationtoday.com/id/id/indonesia/>, 28 februari 2024

⁵ Dikutip artikel Yosepha Pusparisa, *Usia Produktif Diprediksi Kembali Mendominasi Pada Pemilu Tahun 2024* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/usia-produktif-diprediksi-kembali-mendominasi-pada-pemilu-2024>, 28 Februari 2024

6.104.657, sepeda motor 133.731.854 Unit.⁶ Sedangkan jumlah jalan yang ada di Indonesia sepanjang 517.753 km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 km, jalan provinsi sepanjang 53.528 km, dan jalan kabupaten atau kota sepanjang 417.793 km.⁷ Oleh karena rasio yang tidak seimbang itu maka sering terjadi penyalahgunaan fungsi jalan oleh para pengguna jalan. Menurut Tamim, kemacetan merupakan suatu kendala bagi pengendara motor karena menimbulkan kerugian yang besar seperti halnya pemborosan waktu, pemborosan bahan bakar, pemborosan tenaga dan ketidaknyamanan didalam berlalu lintas serta meningkatkan polusi udara dengan polusi suara.⁸ Masalah kemacetan lalu lintas nampaknya sudah menjadi semacam ciri khusus bagi kota-kota besar di Negara berkembang termasuk di Indonesia. Kemacetan yang paling padat biasanya sering terjadi dikota besar seperti kota Jakarta dan kota-kota lain yang dikemukakan oleh Djoko Setijowarno.⁹ Karna merupakan suatu permasalahan yang signifikan karna terdapat berbagai faktor diantaranya jumlah kendaraan yang tinggi, kurangnya infrastruktur, kurangnya pengaturan lalu lintas, pertumbuhan kota yang cepat, kurangnya kesadaran kedisiplinan pengendara. Hal itu berakibat kepada kendaraan rumah sakit (Ambulan) dapat

⁶Dikutip artikel Yunisa Herawati, *Wilayah Indonesia Paling Sedikit Jumlah Mobil dan Motornya*, <https://www.viva.co.id/otomotif/1682466-wilayah-indonesia-ini-paling-sedikit-jumlah-mobil-dan-motornya>, 28 Februari 2024

⁷ Dikutip artikel Achmad Nur Hidayat <https://rmol.id/publika/read/2023/05/23/575185/data-bps-lebih-akurat-daripada-data-tgb-soal-jalan-nasional-dan-jalandesa#:~:text=Per%202024%2>, 28 Februari 2024

⁸ M. Ichsan Ali dkk, Pengaruh kepadatan penduduk terhadap intensitas kemacetan lalu lintas di Kecamatan Rappocini Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2019. Hal.69

⁹ <https://www.tempo.co/gaya-hidup/kemacetan-kian-parah-berikut-pendapat-pakar-222211>, 28 Februari 2024

mempengaruhi terhambatnya pelayanan medis darurat yang diberikan kepada pasien seperti keterlambatan menuju tempat tujuan.

Berdasarkan pasal 134 Undang – Undang tahun 2009 tentang (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mengatur tentang penggunaan jalan yang mendapatkan hak pertama jalan raya yang perlu diutamakan perjalanannya, yaitu: ¹⁰

1. Kendaraan pemadam kebakaran
2. Ambulan yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan lembaga republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan kendaraan pengantar jenazah
7. Konvoi atau kendaraan dengan kepentingan tertentu dengan berdasarkan pertimbangan petugas polri.

Namun dalam prakteknya akibat rasio jalan dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang maka terkadang perjalanan ambulan menjadi terhambat. Oleh karenanya akhir-akhir ini muncul beberapa orang atau kelompok yang menjadi relawan pengawal ambulan. Relawan ambulan merupakan suatu pekerjaan yang mulia dimana pekerja sukarela dan ikhlas tanpa adanya upah dalam membantu ambulan menerobos kemacetan untuk mencapai ketujuan dengan tepat waktu, relawan ambulan membantu mengiringi ambulan untuk kelancaran didalam perjalanan pasien yang dibawa menuju rumah sakit dengan tepat dengan keadaan selamat dan tepat waktu.¹¹

Biasanya didalam menjalankan aktifitasnya mengawal ambulan, para relawan biasanya memakai sirine dan rotator sehingga dalam beberapa kasus

¹⁰ Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ Karoseri ambulance <https://karoseriambulance.com/gaji-relawan-ambulance/>, 28 februari 2024

terkadang kegiatan tersebut diberhentikan oleh pihak Polisi. Salah satu insiden yang dikutip dari TEMPO.CO. Jakarta menjelaskan bahwasanya beredar sebuah video di salah satu akun Twitter yang menunjukkan ambulans berhenti lantaran menunggu rombongan mobil Presiden Joko Widodo atau melewati jalanan di depan RSUD Dr. Murjani Sampit, Kalimantan Tengah. Tampak pula di dalam video itu seorang pasien yang terbaring dan didampingi keluarganya. Merujuk aturan itu, seharusnya ambulans diprioritaskan dibandingkan kendaraan pimpinan lembaga negara.¹²

Namun kewenangan pengawalan khususnya di jalan raya dimiliki oleh kepolisian saja sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Juncto Pasal 200 Ayat 3 huruf f Undang-Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berbeda halnya dengan relawan Bencana Alam, relawan bencana alam sudah mendapatkan perlindungan hukum didalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana melakukan pertolongan terhadap korbannya. Berikut beberapa hak dari relawan bencana alam yaitu:¹³

- 1 Memperoleh pengakuan dan tanda pengenal relawan penanggulangan bencana
- 2 Mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan penanggulangan bencana

¹² <https://www.tempo.co/hukum/ramai-rombongan-jokowi-setop-ambulans-begi-ni-aturan-pengguna-jalan-prioritas-45299>, 25 november 2024

¹³ <https://bpbd.jogjaprovo.go.id/relawan-penanggulangan-bencana>, 25 november 2024

- 3 Mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana

Relawan bencana alam memang sudah mendapatkan legalitas hukum dari negara sedangkan relawan ambulan masih belum mendapatkan legalitas hukum dari negara, tapi relawan ambulan dalam melakukan pengawalan terhadap ambulan di masyarakat sangat penting, walaupun didalam konteks hukum mereka tidak berwenang namun jika ditarik dari segi kemanusiaan atau atas kemanfaatan hukum relawan memberikan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memastikan kendaraan ambulan melewati kemacetan dan mendapatkan pertolongan dengan cepat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji relawan ambulan dalam judul **Legalitas Relawan Pengawal Ambulan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Legalitas Relawan Ambulan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan?
2. Bagaimana Legalitas Relawan Ambulan ditinjau dari asas kemanfaatan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Legalitas Relawan Ambulan ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk mengkaji bermanfaat atau tidak mengenai keberadaan Relawan Ambulan di jalan raya.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu relawan ambulan bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah sebagai peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang perilaku yang memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, aktifitas dari relawan ambulan bisa membantu seseorang dalam mengelola tentang kesadaran masyarakat terhadap suatu keadaan yang darurat seperti menolong nyawa seseorang itu sangat penting mencapai suatu tujuan, relawan ambulan dapat membantu dalam situasi darurat dimana ambulan perlu melaju ditengah lalu lintas yang padat. Mereka dapat bertindak sebagai pengawal untuk memastikan ambulan dapat mencapai tujuannya dengan cepat dan aman. Dengan adanya keberadaan relawan pengawal ambulan sangat membantu pihak ambulan dalam memastikan jalannya ambulan dapat berjalan lancar dan aman dan juga dapat berdampak positif pada masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat bahwasanya terkair kedudukan relawan ambulan merupakan sebuah pelanggaran ditinjau dari Undang-Undang Angkutan Jalan yang telah berlaku.

b) Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan kekompakan bagi aparat hukum dengan relawan ambulan supaya kejadian kemacetan dijalan raya cepat teratasi demi kelancaran ambulan sampai dengan tujuan.

c) Bagi Relawan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui terkait legalitas relawan yang sedang melakukan pengawalan, mereka harus melakukan pengawalan sesuai prosedur pelatihan yang benar dengan kekompakan antara aparat hukum demi kelancaran dan keamanan ambulan didalam berlalu lintas.

E. Definisi Istilah

a. Relawan

Kata relawan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karna diwajibkan atau dipaksakan).¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa relawan merupakan orang yang melakukan perbuatan baik yang sukarela meluangkan waktunya dan tenangnya untuk membantu orang lain untuk mencapai sebuah tujuan, mereka bisa terlibat dalam

¹⁴ <https://kbbi.web.id/relawan>, Relawan.2016.Pada KBBI Daring, Diakses 20 Februari 2024

berbagai macam bidang contohnya kesehatan, pendidikan, lingkungan, bencana alam dan lain sebagainya. Mereka melakukan perbuatan tersebut tanpa dibayar dan relawan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

b. Pengawal Ambulan

Kata pengawal didalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penjaga keselamatan dan sebagainya, pengawal adalah seseorang yang bertugas untuk melindungi dan mengawasi keamanan seseorang.¹⁵ Ambulan didalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kendaraan mobil yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit, korban kecelakaan dan lain sebagainya.¹⁶ Dapat disimpulkan pengawal ambulan adalah orang yang bertugas untuk melindungi dan mengawasi ambulan dan yang paling utama yaitu memastikan keamanan, keselamatan pasien dalam menuju tempat tujuan. Peran pengawal ambulan sangat penting dalam memastikan dalam memastikan keselamatan pasien dan tim medis. Mereka berperan sebagai pengaman tambahan dan membantu memastikan bahwa ambulan dapat mencapai tujuan dengan aman dan dengan tanpa gangguan.

F. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini mulai dengan pendahuluan yaitu berisikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian, fungsi dari bab ini untuk

¹⁵ <https://kbbi.web.id/kawal>, Pengawal.2016. Pada KBBI Daring, Diakses 20 Februari 2024

¹⁶ <https://kbbi.web.id/ambulans>, Ambulans.2016. Pada KBBI Daring, Diakses 20 Februari 2024

memperoleh ringkasan mengenai pembahasan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang beberapa ringkasan peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini beserta dengan kajian teori

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahaan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan berdasarkan data dan beberapa fakta yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data melalui wawancara, pengamatan dan sebagainya. Pembahasan Penelitian ini berkaitan dengan Kedudukan Relawan Ambulan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan bagian paling akhir dari keseluruhan didalam penelitian yaitu kesimpulan dan hasil penelitian yang berisikan saran-saran atau rekomendasi yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian peneliti juga membuat ringkasan dari berbagai penelitian yang sudah terpublikasi, di antara lain:

1. Gerakan Sosial Reformatif Dan Politik Solidaritas Aktivitas Erpa Dalam Pengawalan *Ambulans* Di Kota Banda Aceh.¹⁷

Penelitian ini dilatar belakangi dengan munculnya gerakan sosial ini dikarenakan sulitnya mobil *ambulans* untuk menuju rumah sakit saat ada pasien emergensi yang harus mendapatkan pertolongan medis secepatnya. Keterlambatan dalam mendapatkan pertolongan medis dapat memberikan akibat fatal bagi kesehatan pasien, Saat melakukan pengawalan, secara tidak langsung ikut menerobos rambu lalu lintas demi lancarnya mobil *ambulans* melaju agar segera sampai ke rumah sakit yang menjadi tujuan.

ERPA lebih fokus pada gerakan sosial, gerakan reformatif dan gerakan solidaritas, anggota ERPA juga tidak ikut campur dengan kegiatan yang berbasis politik, kedua gerakan *identity* gerakan yang meningkatkan kemungkinan penglibatan seseorang kedalam gerakan tersebut sebagian besar anggota ERPA dari kalangan geng motor yang berasal di Aceh.

¹⁷ Khairiati Safriana “Gerakan Sosial Reformatif Dan Politik Solidaritas Aktivitas Erpa Dalam Pengawalan Ambulan Di Kota Banda Aceh.” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

Penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif karena penelitian ini menggunakan sistem wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan maka fokus penelitian ditekankan pada Fokus penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas ERPA dalam pengawalan *ambulans* di kota Banda Aceh.

Dengan menyimpulkan ERPA bukan organisasi politik dan anggotanya merupakan masyarakat biasa. Sedangkan pada aspek sosial, organisasi ini sangat berperan dalam menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat medis dan kepolisian menganggap bertentangan dengan aturan negara. Maka menyarankan Pemerintah diharapkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi organisasi ERPA agar pelaksanaan aktivitas di lapangan tidak bertentangan dengan hukum khususnya perbedaan pandangan dan pendapat dengan kepolisian.

2. Triyogo Prasetyo “Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Team Escort Ambulance* Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas.”¹⁸

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Kemacetan lalu lintas telah mengakibatkan beberapa kerugian, salah satunya adalah terhambatnya Mobil *ambulans* dalam memperoleh akses jalan. Daerah Istimewa Yogyakarta telah

¹⁸ Triyogo Prasetyo “Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Team Escort Ambulance* Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas” (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).

terbentuk sebuah komunitas yang bernama *Team Escort Ambulance* Jogja (TEAJ). TEAJ merupakan komunitas atau kelompok yang memberikan bantuan secara suka rela kepada Mobil *ambulans* untuk mendapatkan jalan di tengah kemacetan.

Fokus penelitian ini lebih fokus untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi *terbentuknya Team Escort Ambulance* Jogja (TEAJ) dan penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penggunaan Pasal 287 ayat (1) Jo pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan *Team Escort Ambulance* Jogja (TEAJ).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan, dengan didukung oleh wawancara dengan *Team Escort Ambulance* Jogja (TEAJ) dan Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah istimewa Yogyakarta.

Dengan menyimpulkan bahwasanya TEAJ lahir karena faktor kemanusiaan dan acuh masyarakat dengan cara mereka melanggar hukum Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Team Escort Ambulance* Jogja (TEAJ) yang Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Pasal 106 Ayat (4) huruf b dapat dinegatifkan atau ditiadakan karena perbuatan *Team Escort Ambulance* Jogja (TEAJ) tidak bertentangan dengan perasaan/nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Maka menyarankan Pihak TEAJ selaku komunitas pengawalan *ambulans* dan Pihak Kepolisian

selaku aparat Penegak Hukum hendaknya membuat semacam bentuk kerjasama untuk terciptanya sinergitas antara kedua pihak tersebut, sehingga pada saat TEAJ melaksanakan kegiatannya Pihak Kepolisian dapat memaklumi hal tersebut dan dapat ikut serta membantu.

3. Penegakan Huhum Terhadap Komunitas Pengawal *Ambulans* Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara Di Jalan Raya (Studi di Polsek Batang Kuis).¹⁹

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Seringnya terjadi kemacetan dijalan raya. Kota Medan, komunitas sosial yang membantu *ambulans* dari kemacetan adalah IEA (*Indonesia Ecorting Ambulans*) wilayah Medan yang berafiliasi dengan IEA pusat di Jakarta pada dasarnya memiliki legalitas hukum dari SK Kemenhumkan Republik Indonesia. IEA wilayah Medan juga telah mendapat izin untuk beraktivitas mengawal *ambulans* dari kepolisian setempat

Fokus penelitian lebih fokus pada faktor-faktor terbentuknya komunitas pengawal *ambulans* EIA di Kota Medan dan juga komunitas secara perspektif hukum pidana, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan yang dapat melanggar ketertiban lalu lintas serta beberapa sanksi dampaknya bagi pengendara lain.

Penelitian yan digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diambil dari bahan hukum primer dengan

¹⁹ Aldian Andar Saputra NST “Penegakan Huhum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara Di Jalan Raya (Studi di Polsek Batang Kuis)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022).

melakukan wawancara dengan subjek penelitian yakni Kepolisian Medan Kota. Kemudian bahan hukum sekunder yakni Undang-Undang, buku-buku dan jurnal penelitian serta bahan hukum tersier yakni data-data penunjang dari internet

Dengan menyimpulkan sebenarnya komunitas pengawal *ambulans* tidak memiliki wewenang untuk mempermudah akses perjalanan *ambulans* gawat darurat yang berhak melakukan pengawalan terhadap *ambulans* adalah pihak kepolisian seperti yang telah tertera pada Pasal 134. Maka dengan saran kepada komunitas pengawal *ambulans* diharapkan agar tidak menyalahi aturan-aturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian serta bekerjasama dengan baik sebagai warga sipil agar tidak dengan sengaja melanggar aturan-aturan lalu lintas.

4. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawalan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.)²⁰

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun yang melebihi kapasitas jalan. Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas menjelaskan bahwa ambulans memiliki hak saat melaju di jalan raya, namun padatnya lalu lintas membuat ambulans sulit tiba tepat waktu. Pasal 135 Undang-Undang Lalu Lintas mengenai pengawalan ambulans menjelaskan bahwa dalam pengawalannya harus dilakukan oleh petugas kepolisian.

²⁰ Nanda Dimas Mukholiq “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawalan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Skripsi: Universitas Tidar, 2023)

Kenyataannya, masih banyak orang yang melanggar hukum karena alasan kemanusiaan dengan mengawal mobil ambulans dengan sepeda motor atau mobil pribadi, atau dengan membantu mobil ambulans yang di belakang lalu lintas untuk berpapasan dengan mobil lain.

Fokus penelitian ini lebih terfokuskan terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance perlu mendapatkan tindakan oleh pihak kepolisian dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pelanggaran peraturan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban kepolisian dan sanksi yang akan diberikan kepada Indonesia Escorting Ambulance.

Penelitian yang digunakan didalam penelitian adalah jenis penelitian yuridis normatif karena peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder atau akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban kepolisian dan sanksi yang akan diberikan kepada Indonesia Escorting Ambulance.

Dapat disimpulkan bahwasanya dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban kepolisian dengan adanya Indonesia Escorting Ambulance sesuai dengan pasal 135 UU LLAJ masih belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana prasarana yang mendukung penegak hukum, dan masyarakat. Indonesia Escorting Ambulance

memerlukan izin hukum dan SOP untuk melakukan pengawalan ambulans. Sanksi pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ dalam pengawalan yang dilakukan oleh Indonesia Escorting Ambulance yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan. Untuk mengawal ambulans Indonesia Escorting Ambulance harus memiliki otorisasi hukum dan SOP yang sesuai.

Table 2.1s

Perbandingan Penulisan Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian peneliti
1	Gerakan Sosial Reformatif Dan Politik Solidaritas Aktivitas Erpa Dalam Pengawalan <i>Ambulans</i> Di Kota Banda Aceh.	a. Membahas tentang relawan pengawal ambulans b. Membahas mengenai awal mula terbentuknya komunitas atau lahirnya relawan ambulans	a. Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif b. Peneliti skripsi ini terdapat membahas mengenai gerakan social, reformatif dan gerakan solidaritas suatu komunitas	a. Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normatif b. Penelitian peneliti membahas mengenai legalitas relawan ambulans
2	Penegakan Hukum Pidana Terhadap <i>Team Escort</i>	a Membahas tentang relawan pengawal ambulans	a Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum	a. Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normatif

	<p><i>Ambulance</i> Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas.</p>	<p>b Membahas mengenai awal mula terbentuknya komunitas atau lahirnya relawan ambulan</p>	<p>empiris</p> <p>b Peneliti skripsi ini membahas tentang penegakan hukum oleh peran kepolisian dalam menindaki komunitas escorting ambulan yang melakukan pelanggaran.</p>	<p>b. Penelitian peneiliti membahas tentang legalitas relawan ambulan dari segi kemanfaatan mengenai keberadaan relawan ambulan</p>
3	<p>Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal <i>Ambulans</i> Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara Di Jalan Raya (Studi di Polsek Batang Kuis).</p>	<p>a Membahas tentang relawan pengawal ambulan</p> <p>b. Membahas mengenai awal mula terbentuknya komunitas atau lahirnya relawan ambulan</p>	<p>a Penelitian skripsi membahas tentang penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulan</p> <p>b Penelitian skripsi ini membahas tentang peran kepolisian didalam upaya penertibat komunitas pengawal ambulan yang melakukan</p>	<p>a Penelitian penelitian ini membahas tentang legalitas relawan ambulan ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>b Penelitian peneliti ini membahas tentang kemanfaatan mengenai keberadaan Relawan ambulan</p>

			<p>pelanggaran didalam</p> <p>berkendara dijalan</p> <p>raya.</p> <p>c Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris</p>	<p>dijalan raya.</p> <p>c Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian secara normatif</p>
4	<p>Tinjauan Yuridis</p> <p>Pelanggaran</p> <p>Pengawalan</p> <p>Indonesia Escorting</p> <p>Ambulance (Kajian</p> <p>Terhadap Pasal 135</p> <p>Ayat (1) Undang-</p> <p>Undang Nomor 22</p> <p>Tahun 2009</p> <p>Tentang Lalu Lintas</p> <p>dan Angkutan Jalan</p>	<p>a. Membahas tentang</p> <p>relawan pengawal</p> <p>ambulan</p> <p>b. Membahas</p> <p>mengenai awal</p> <p>mula terbentuknya</p> <p>komunitas atau</p> <p>lahirnya relawan</p> <p>ambulan</p>	<p>a. Penelitian skripsi</p> <p>membahas tentang</p> <p>penegakan hukum</p> <p>terhadap komunitas</p> <p>pengawal ambulan</p> <p>b. penelitian ini adalah</p> <p>untuk mengetahui</p> <p>pertanggungjawaban</p> <p>kepolisian dan</p> <p>sanksi yang akan</p> <p>diberikan kepada</p> <p>Indonesia Escorting</p> <p>Ambulanc</p>	<p>a. Penelitian penelitian</p> <p>ini membahas tentang</p> <p>legalitas relawan</p> <p>ambulan ditinjau dari</p> <p>Undang-Undang Lalu</p> <p>Lintas dan Angkutan</p> <p>Jalan.</p> <p>b. Penelitian peneliti ini</p> <p>membahas tentang</p> <p>kemanfaatan</p> <p>mengenai keberadaan</p> <p>Relawan ambulan</p> <p>dijalan raya.</p>

Dapat disimpulkan bahwasanya peneliti belum menemukan karya ilmiah tentang “Kedudukan Relawan Pengawal Ambulan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Maka dari itu peneliti mengharapkan manfaat bagi pembaca dan mampu menjadi referensi baru.

B. Kajian Teori

1. Teori Pidanaan

a. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²¹

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau

²¹ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 26, senin 25 November 2024

pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :²²

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

b. Teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu tersendiri seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Pidana tidak pernah semata-mata dilaksanakan sebagai sarana mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena

²²Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 26, senin 25 November 2024

orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.²³

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.²⁴

Berdasarkan Pasal 51 dan 52 KUHP menjelaskan bahwasanya:²⁵

Sistem pemidanaan berfokus pada pencegahan tindak pidana dan berorientasi juga pada pemasyarakatan atau rehabilitasi pelaku.

Dengan ini diharapkan ada penyesalan dari terpidana atas tindak pidana yang dilakukan. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.²⁶

3. Teori Gabungan

²³ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Hal.67-68, senin 25 November 2024

²⁴ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Hal.70, senin 25 November 2024

²⁵ Pasal 51 dan 52 KUHP, senin 25 November 2024

²⁶ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Hal.70, senin 25 November 2024

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.²⁷ Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²⁸

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana

²⁷ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Hal.73, senin 25 November 2024

²⁸ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Hal.73, senin 25 November 2024

untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.²⁹

c. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:³⁰

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan dan
- d. Pidana denda.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam

²⁹ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Hal.73-74, senin 25 November 2024

³⁰ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 32, senin 25 November 2024

ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :³¹

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

³¹ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal.33, senin 25 November 2024

1) Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’. Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati

semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.³²

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap

³² Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal.33, senin 25 November 2024

delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).³³

Pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.³⁴

b. Pidana Penjara

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :³⁵

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan

³³ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 33-34, senin 25 November 2024

³⁴ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 34, senin 25 November 2024

³⁵ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 35, senin 25 November 2024

terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;

- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain)
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.

Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata

- 7) Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.³⁶

d. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan

³⁶ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 35-36, senin 25 November 2024

terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.³⁷

2). Pidana Tambahan³⁸

Pidana Tambahan ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :³⁹

1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.

2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.

³⁷ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal.36, senin 25 November 2024

³⁸ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 36-39, senin 25 November 2024

³⁹ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 37, senin 25 November 2024

- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.⁴⁰

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:⁴¹

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata

⁴⁰ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 37, senin 25 November 2024

⁴¹ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 37, senin 25 November 2024

- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:⁴²

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.

⁴² Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 38, senin 25 November 2024

2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya

jika dalam aturan-aturan khusus

ditentukan penguasa lain untuk

pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu

merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti

halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai

perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam

Pasal 39 KUHP yaitu :⁴³

⁴³ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 87, senin 25 November 2024

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.⁴⁴

c. Pengumuman Putusan Hakim

⁴⁴ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 38, senin 25 November 2024

Pengumuman putusan hakim diatur dalam

Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.⁴⁵

2. Ruang Lingkup Relawan

a. Pengertian Ambulan

Relawan merupakan orang yang melakukan pekerjaan yang sukarela ikhlas dan tidak pamrih untuk menolong orang lain demi mendapatkan sebuah pertolongan. Mengenai pengertian ini Adi berpendapat, biasanya seorang relawan didalam bidang sosial didefinisikan sebagai mereka yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, tetapi bukan berasal (lulusan) atau tidak mendapat pendidikan

⁴⁵ Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Hal. 39, senin 25 November 2024

khusus dari sekolah pekerjaan sosial ataupun Ilmu Kesejahteraan Sosial.⁴⁶

b. Ciri-Ciri Relawan

Terkait relawan biasanya relawan memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a Selalu mencari sebuah kesempatan untuk memberi pertolongan
- b komitmen yang dikeluarkan dalam jangka waktu lama
- c Membutuhkan banyak investasi pribadi (waktu, tenaga dan sebagainya).
- d Tidak mengenal orang yang mereka bantu, sehingga orang yang mereka bantu dikendalikan oleh organisasi yang mereka kuasai
- e Suatu perbuatan yang mereka terapkan bukanlah suatu

kewajiban

c. Motif Relawan

Ada beberapa motif untuk mendorong seseorang untuk menjadi seorang relawan, berikut adalah beberapa motif relawan diantaranya yaitu:⁴⁸

- a Nilai pribadi seperti dorongan diri sendiri untuk membantu orang lain supaya mendapatkan pertolongan

⁴⁶ Muhammad Iqbal, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/> dikutip pada selasa,, tanggal 19 april 2024

⁴⁷ Muhammad Iqbal, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/> dikutip pada selasa,tanggal 19 april 2024

⁴⁸ Muhammad Iqbal, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/> dikutip pada selasa,, tanggal 19 april 2024

- b pemahaman yang lebih mendalam mengembangkan suatu tindakan kita yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar
- c Motif sosial, suatu tindakan atau aktivitas mempunyai interaksi dengan orang lain
- d pengembangan karir, suatu tindakan yang secara sukarela membantu orang lain, mengembangkan potensi dan menambah aktifitas sosial yang bermanfaat.
- e Proteksi diri merupakan kegiatan yang dilakukan relawan secara sukarela membantu orang lepas dari kesulitan.

d. Fungsi Relawan

Menjadi seorang relawan memiliki beberapa ragam jenis fungsi dan juga sangat penting didalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ada beberapa fungsi dari seorang relawan diantaranya

adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1 Memberikan bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan
- 2 Relawan mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya terhadap lingkungan sekitar
- 3 Bagi relawan tersendiri dapat mengembangkan dirinya sendiri dengan ketrampilan baru, kepuasan didalam membantu orang lain karna bermanfaat bagi warga sekitar.

e. Peran Relawan

⁴⁹ Muhammad Iqbal, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/> dikutip pada Selasa, tanggal 19 April 2024

Relawan memiliki beberapa ragam peran yang dapat mereka jalankan tergantung terkait kegiatan relawan Berikut adalah beberapa peran yang dilakukan seorang relawan diantaranya yaitu:⁵⁰

a *Administration* (Administrasi)

Relawan bekerja sama dengan orang-orang profesional dengan cara memberikan pengetahuan, pengalaman, penilaian, dan waktu yang dapat meringankan beban para profesional tersebut.

b *Working Service* (Pelayanan Kerja)

Relawan memberikan kemampuannya memberi waktu dengan perhatian yang dimiliki dan usaha secara fisik didalam menjalankan tugasnya.

c *Fund-raising* (Penggalangan Dana)

Menjalankan tugasnya didalam menggalang dana yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk program tertentu.

d *Policy making volunteers* (Relawan Pembuat Kebijakan)

Relawan yang mengeluarkan kebijakan bekerja sesuai tugasnya, panel peninjauan, komisi, dan dewan.

e *Advocacy volunteers* (Relawan Advokasi)

⁵⁰ Muhammad Iqbal, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/> dikutip pada Selasa, tanggal 19 April 2024

Relawan advokasi memberi dukungan melalui pencarian dana, menulis surat, mengorganisir dukungan komunitas, dan bekerja di bidang hubungan masyarakat.

3. Ruang Lingkup Ambulan

a Pengertian Ambulan

Ambulan merupakan kendaraan untuk mengangkut orang sakit atau kecelakaan kesuatu tempat untuk mendapatkkan pertolongan. Kendaraan ini disertai dengan lampu darurat dan sirine. Ambulan merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkat orang sakit yang dilengkapi dengan peralatan medis sesuai dengan standart.⁵¹

Mobil ambulan adalah sarana yan termasuk sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) sehingga penting untuk disediakan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Semua kegiatan ambulan harus terhubung dengan system tersebut dan ditanggung sistem komunikasi dan informasi yang baik.⁵² Tujuan pengguna ambulan adalah sebagai berikut:⁵³

- a Mendapatkan Pertolongan gawat darurat dari rumah sakit
- b Pengangkutan penderita gawat darurat dari lokasi kerumah sakit
- c Digunakan sebagai kendaraan rujukan

⁵¹<https://galihendradita.files.wordpress.com/2021/04/2014-pedoman-teknis-ambulan.pdf> *Pedoman Teknis Ambulan*, diakses 22 maret 2024 hal. 3

⁵²<https://galihendradita.files.wordpress.com/2021/04/2014-pedoman-teknis-ambulan.pdf> *Pedoman Teknis Ambulan*, diakses 22 maret 2024 hal. 3

⁵³<https://galihendradita.files.wordpress.com/2021/04/2014-pedoman-teknis-ambulan.pdf> *Pedoman Teknis Ambulan*, diakses 22 maret 2024 hal. 3

b Jenis-Jenis Ambulan

Didalam dunia ambulan, terdapat beberapa jenis ambulan yang berbeda, masing-masing dirancang untuk keperluan medis yang spesifik. Berikut ada beberapa jenis ambulan sebagai berikut:⁵⁴

1. Ambulan Dasar.

Ambulan dasar merupakan jenis ambulan yang memiliki perlengkapan medis dasar. Adapun kegunaan ambulan dasar adalah untuk mengangkut pasien yang kondisinya relatif stabil dan memiliki jarak yang dekat dengan fasilitas kesehatan. Ambulan dasar tersendiri dibagi menjadi 3 bagian diantaranya:

a Ambulan *Transport*

Ambulan *transport* merupakan ambulan yang tidak memiliki peralatan kesehatan namun kendaraan ini hanya dipergunakan untuk mengantarkan pasien untuk mendapatkan pengobatan, biasanya kendaraan yang dipergunakan van, mobil standart, roda dua, kuda atau sesuai kendaraan masing-masing.

b Ambulan Gawat Darurat / *Medical Emergency*

Ambulan Gawat Darurat / *Medical Emergency* adalah kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan pasien yang siap mendapatkan pertolongan hidup. Tim

⁵⁴<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/ambulans-bukan-sekadar-transportasi-pasien-ke-rumah-sakit> diakses 22 maret 2024. Hal.3-5

ambulannya terdiri dari petugas ambulan dan pengemudi yang telah terlatih, didalam ambulan perawat harus ada dan siap untuk melakukan tindakan medis. Ambulan gawat darurat ini dibedakan menjadi dua yaitu ambulan General dan Khusus, ambulan khusus ini dilengkapi peralatan medis khusus untuk pelayanan penyakit tertentu.

c Kereta jenazah untuk mengangkut jenazah

2. Ambulan Air

Ambulan air merupakan kapal (*boat*) dan Kapal laut (*ship*). Kapal (*boat*) dapat dipakai sebagai ambulan untuk pelayanan antar pulau, atau daerah dengan banyak kanal, jenis ambulan ini termasuk ambulan *transport*. Untuk pelayanan gawat daruratan akan sulit dilakukan di boat karena faktor ombak, Kapal laut (*ship*) adalah ambulan biasanya di gunakan oleh militer untuk jarak jauh, biasanya digunakan dalam keadaan perang. Pelayanan gawat daruratan ini untuk kasus tertentu dipergunakan sebagai rumah sakit.

3. Ambulan Udara

Ambulan udara dapat berupa helikopter maupun pesawat terbang. Ambulan udara dapat berfungsi sebagai ambulans *transport* maupun ambulan gawat darurat tergantung pelayanan yang dilakukan dan peralatan yang tersedia, ada beberapa kejadian

khusus dimasyarakat misalnya, Mobil biasa atau mobil pribadi bisa dijadikan mobil ambulan tekecuali sudah memenuhi persyaratan, biasanya kendaraan ini berjenis penumpang atau minibus, mobil yang dirubah atau dimodif menjadi mobil ambulan harus mengikuti peraturan yang berlaku, undang-undang, landasan yang berlaku di Indonesia, mengikuti kebijakan dari Kementerian Kesehatan, intruksi pemerintah dan peraturan gubernur. Biasanya cara merubah mobil pribadi menjadi mobil ambulan biasanya dibutuhkan dokumen atau surat seperti (SKRB) Surat Keterangan Rubah Bentuk dan surat tersebut diterbitkan oleh perusahaan resmi Karoseri Modifikasi Ambulan dan surat (SRUT) Surat Registrasi Uji Type surat ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Dinas terkait dalam hal ini adalah dinas perhubungan.⁵⁵

Secara umum spesifikasi teknis untuk ambulan transport dan gawat darurat adalah sama. Perbedaannya berupa alat kesehatan serta kompetensi petugas yang bekerja di dalamnya. Kendaraan ambulan berupa kendaraan dengan jenis peruntukan angkutan orang/ penumpang. Jenis kendaraan yang difungsikan sebagai ambulan dapat menyesuaikan kondisi daerah masing-

⁵⁵<https://www.ambulansia.com/2022/12/bagaimanakah-cara-merubah-mobil-penu-mpang-biasa-menjadi-ambulance.html> , 17 mei 2024

masing. Semua kendaraan harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.⁵⁶

c **Alat Kesehatan Ambulan**

Ambulan merupakan kendaraan yang dirancang untuk mengangkut orang sakit yang membutuhkan pertolongan biasanya didalam terdapat alat kesehatan yang digunakan dalam ambulan mengikut jenis pelayanan dalam Secara mendasar, alat kesehatan yang ada di ambulan transport juga terdapat dalam ambulans gawat darurat akan tetapi tidak sebaliknya. Semua alat kesehatan harus terkalibrasi dan dilakukan pemeliharaan secara berkala.

Prosedur dalam melakukan pendampingan terhadap ambulan, tetap mengikuti sesuai aturan perundang-undangan dalam hal ketertiban. Keselamatan menjadi perhatian relawan ambulan, tetapi tidak tertib sesuai aturan dengan alasan kemanusiaanakan salah dalam aspek hukum, melakukan penolongannya di lapangan melalui ini sebagai relawan ambulan tidak sembarang orang dapat melakukan tugas tersebut. Membantu ambulan di jalan, namun dapat menimbulkan masalah baru apabila tidak menguasai pemahaman dalam berkendara.

4. Asas Kemanfaatan Hukum

⁵⁶ https://www.academia.edu/41837745/PEDOMAN_TEKNIS_AMBULANS , pada tanggal 5 mei 2024 hal.9

a Ruang Lingkup Hukum

Menurut Gustav hukum mengandung 3 nilai identitas yaitu adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1 Asas Kepastian Hukum
- 2 Asas Keadilan Hukum
- 3 Asas Kemanfaatan Hukum

b Pembagian Hukum

1 Asas Kepastian Hukum

Secara normatif, suatu peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan dengan jelas, sehingga menciptakan pengaturan yang logis dan terperinci. Dengan demikian, hal ini menghindarkan timbulnya keraguan akibat adanya multitafsir yang bisa berpotensi menyebabkan benturan atau konflik norma. Konflik norma yang muncul akibat ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan dapat berwujud dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁵⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu Sistem Norma. Norma sendiri adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das

⁵⁷<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penerapan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

⁵⁸<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-penerapan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

sollen, yang mencakup beragam regulasi tentang tindakan yang perlu diambil. Norma-norma ini adalah hasil dari tindakan manusia yang dilakukan secara deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan umum memberikan panduan bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam interaksi dengan individu lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam memberikan beban atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan dan penerapan aturan-aturan ini menciptakan kepastian hukum.⁵⁹

2 Asas Keadilan Hukum

menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif.

⁵⁹ <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-penerapan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Jadi terkait tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁶⁰

3 Asas Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, semestinya mempertimbangkan asas kemanfaatan. Contohnya seperti dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur

⁶⁰<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil.⁶¹

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.⁶²

Asas kemanfaatan hukum secara berkaitan dengan relawan ambulan didalam konteks hukum pidana, jika dilihat dari sudut

⁶¹ <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

⁶² <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

pandang manfaat sosial, relawan ambulan dapat memberikan kontribusi yang penting terhadap masyarakat. Mereka siap sedia untuk memberikan pertolongan medis darurat kepada mereka yang membutuhkan, bahkan dalam situasi yang resiko dan penuh tekanan, dalam hal ini relawan ambulan dapat membantu penyelamatan nyawa dan memberikan perawatan medis. Meskipun relawan ambulan mungkin tidak secara langsung terkait dengan asas kemanfaatan hukum didalam hukum pidana namun kontribusi mereka didalam menyelamatkan nyawa dan memberikan bantuan medis yang cepat dan efektif dapat dianggap sebagai manfaat yang dihasilkan dari penerapan hukum pidana yang berlaku.

5. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan pengertian fiqh. Secara bahasa, kata syariah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui.⁶³

⁶³ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 1

Menurut Abdul Djamali Hukum Islam (fiqh) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya waris, iinayah, munakahat dan lain-lain.⁶⁴

b. Asas-Asas Hukum Islam

Asas hukum Islam berasal dan sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memehuhi syarat untuk ijtihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri.⁶⁵ Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi:⁶⁶

- a. asas keadilan,
- b. asas kepastian hukum
- c. asas kemanfaatan.

⁶⁴ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 1

⁶⁵ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 5

⁶⁶ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 6

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari:⁶⁷

- a. Meniadakan kepicikan,
- b. Tidak memperbanyak beban,
- c. Menempuh jalan penahapan,
- d. Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
- e. Asas mewujudkan keadilan.

c. Tujuan Hukum Islam

Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-

kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis.

Lebih dan itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.⁶⁸

Untuk menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, diperlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan Maqashid Al-Syariah. Dengan demikian, pengetahuan Maqashid Al-Syariah menjadi kunci bagi keberhasilan

⁶⁷ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 6

⁶⁸ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 7

mujtahid dalam ijtihadnya.⁶⁹ Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala lima pokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah:⁷⁰

1. Hifzhu Ad-Din, yaitu memelihara agama.
2. Hifzhu Al-Mal, yaitu memelihara harta kekayaan.
3. Hifzhu An-Nasl, yaitu memelihara keturunan.
4. Hifzhu Al-Aql, yaitu memelihara akal.
5. Hifzhu Al-Nafi, yaitu inemeliharajiwa

d. Ciri-Ciri Hukum Islam

Adapun ciri-ciri hukum Islam menurut pandangan Mohammad

Daud Ali antara lain:⁷¹

1. Hukum Islam merupakan bagian dan sumber dari agama Islam

2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan
3. iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
4. Mempunyai dua istilah kunci, yaitu:

a. Syariat

b. Fiqh

⁶⁹ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 7

⁷⁰ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 8

⁷¹ Wati Rahmi Ria dkk, Ilmu Hukum Islam, Lampung 2015. Hal. 10

Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad SAW., sedangkan fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.

5. Terdiri dari dua bidang utama, yakni:

- a. Ibadah
- b. Muamalah dalam arti yang luas

Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, sedangkan mu'amalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat situasi masa ke masa.

6. Struktur yang berlapis, terdiri dari:

- a. Nash atau teks; Al-Quran,
- b. Sunah Nabi Muhammad SAW. (untuk syariat)

c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah

d. Pelaksanaannya dalam praktik, baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh)

7. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala

8. Dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hukum taklifi atau hukum laktif yakni al-ahkam al-khamsah, yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori

hukum, lima penggolongan hukum yakni, jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram.

b. Hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

e. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum islam Dalil syar'i menurut Mahmud Syaltut ada tiga:⁷²

1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Ar-Ra'yu (Ijtihad)

1. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman)

Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.⁷³

2. As-Sunnah atau Al-Hadist

⁷² Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, PT. Lintas Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2016. Hal. 93

⁷³ Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, PT. Lintas Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2016. Hal. 93-95


Hadits qauliy (sunah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niat. Adapun hadits fi'liy ialah segala perbuatan Nabi saw. Yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan salat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah.⁷⁴

3. Ar-Ra'yu (Ijtihad)

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisân al-'Arab disebutkan bahwa al-juhd berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Wazn ifti'âl menunjukkan arti mubalaghah (melebihkan) dari kata dasarnya. Dalam hal ini ijtihad lebih berarti mubalaghah (mengerahkan kemampuan) daripada arti kata jahada (mampu). Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal

⁷⁴ Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, PT. Lintas Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2016. Hal. 103

yang masing-masing mengandung konsekuensi, kesulitan dan keberatan (masyaqqah).⁷⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁵ Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, PT. Lintas Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2016. Hal. 111

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal atau penelitian kepustakaan (studi dokumen). Disebut hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Penelitian hukum normatif (*legal reseach*) menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.⁷⁶ Didalam penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian secara normatif dikarenakan penelitian tersebut masih berkaitan dengan sistematika hukum yang menelaah sistem-sistem dasar hukum yang terdapat didalam Undang-Undang khususnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.45-46

dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁷⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu:

- 1 Peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁷⁸ Berkaitan dengan latar belakang penelitian yang menggunakan pendekatan Undang-Undang karna didalam penelitian peneliti menggunakan tinjauan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kedudukan relawan ambulan.
- 2 Peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karna pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷⁹ Peneliti menggunakan pendekatan konseptual karna kedudukan relawan didalam pendekatan konseptual dari pandangan ini menjelaskan tentang motivasi seorang relawan ambulan berawal dari berbagai faktor misalnya, rasa kemanusiaan yang tergerak keinginan untuk membantu mengiringi relawan ambulan melalui lalu lintas yang sedang padat untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan medis secepat mungkin dan kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak peduli terhadap tugas ambulan.

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.55

⁷⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.55

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.57

- 3 Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁸⁰ Peneliti menggunakan pendekatan kasus menjelaskan bahwasanya meskipun relawan pengawal ambulan kadang sangat dibutuhkan, mereka sebenarnya dilarang melakukan pengawalan terhadap ambulan, meski demikian ada beberapa situasi dimana mereka diperlukan untuk melakukan pengawalan terhadap ambulan untuk memastikan ambulan sampai ke tempat tujuan cepat dan aman.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :⁸¹

1. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Sumber bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.58

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.64.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor. 143/MENKES/SK II/ Tahun 2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.
2. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum media cetak dan elektronik). Terkait bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penelitian meliputi Undang-Undang, buku, website, artikel, dan berita yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data didalam mengumpulkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer menggunakan teknik studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data menelusuri bahan pustaka seperti buku, website, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan judul penelitian.⁸² Peneliti mengumpulkan bahan hukum Undang-Undang yang mengatur hak utama yang ada di jalan salah satunya ambulan yang telah tercantum di Undan-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban pasien yang telah tercantum didalam Undang-Undang Rumah Sakit. Dikutip dari berbagai aspek sumber mengenai relawan memilik peran penting

⁸² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.65.

didalam mendampingi ambulan didalam memberikan bantuan medis terhadap masyarakat, bahwasanya relawan ambulan dilarang melakukan pengawalan terhadap mobil ambulan namun terkadang dibutuhkan karna faktor-faktor tertentu.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan untuk memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁸³ Analisis bahan hukum yang telah terkumpul menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana relawan ambulan tidak memiliki wewenang didalam kawasan lalu lintas. Setelah dikoreksi kembali bahwasanya terkait fakta-fakta yang relevan bahwasanya seorang relawan ambulan melakukan tindakan tersebut hanya semata ingin membantu kelancaran ambulan demi mencapai tujuan kerumah sakit dengan tepat waktu karna kurang kesadarannya masyarakat terhadap kendaraan yang sedang mengalami gawat darurat. Dapat kita simpulkan bahwasanya dengan adanya jasa relawan ambulan sangat bermanfaat dikawasan lalu lintas demi kelancaran ambulan didalam berlalu lintas.

F. Keabsahan Bahan Hukum

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.71.

Didalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya.⁸⁴ Meskipun didalam Undang-Undang Lalau Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara spesifik mengatur legalitas relawan ambulan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai aspek yang relevan dengan kegiatan relawan ambulan. Relawan ambulan harus memastikan bahwa kendaraan dan pengemudi mereka harus memenuhi Persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang, serta mematuhi peraturan lalu lintas dan menjalani tugas mereka dengan professional dan bertanggung jawab.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian normatif mengenai legalitas relawan ambulan berdasarkan UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) memerlukan pendekatan sistematis untuk menganalisis aspek hukumnya. Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan:

1 Perumusan Masalah

Identifikasi masalah dimulai dengan mendefinisikan secara spesifik masalah yang dikaji. Rumusan masalah difokuskan pada pertanyaan penelitian yang terarah dan dapat diuji secara normatif.

2 Tinjauan Literatur

Mempelajari secara mendalam Pasal 134 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 yang membahas prioritas kendaraan di jalan raya, khususnya terkait ambulan. Analisis ketentuan hukum yang

⁸⁴ Husnulloil dkk, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah, Jurnal Genta Mulia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol.15,.No.2.2024. Hal.71

mengatur tentang kewajiban dan hak pengemudi ambulans, serta potensi peran relawan dalam konteks ini.

3 Metode Penelitian

Beberapa Pendekatan digunakan penelitian untuk menganalisis aturan hukum dan doktrin yang berlaku, serta berita yang relevan. Sumber Data dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: UU LLAJ Analisis Pasal 134 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan prioritas kendaraan di jalan raya.

4 Pembahasan dan Kesimpulan

Mendiskusikan hasil analisis data secara mendalam, menghubungkannya dengan teori dan literatur yang telah dikaji. Jelaskan implikasi dari temuan penelitian terhadap legalitas

relawan ambulans berdasarkan UU LLAJ. Kesimpulan Tarik kesimpulan yang jelas dan ringkas tentang legalitas relawan ambulans berdasarkan UU LLAJ dan Saran yang konstruktif untuk meningkatkan legalitas dan peran relawan ambulans dalam membantu kelancaran ambulans di jalan raya.

5 Penyusunan Laporan

Struktur Laporan: Susun laporan penelitian dengan struktur yang jelas dan sistematis, meliputi:

- a. Pendahuluan
- b. Tinjauan Pustaka

- c. Metode Penelitian
- d. Hasil dan Analisis Pembahasan
- e. Kesimpulan dan Saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A Legalitas Relawan Ambulan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1 Lahirnya Relawan Ambulan

Relawan ambulan merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela dan juga ikhlas untuk bisa membantu ambulan dapat menerobos kemacetan. Sebab, para relawan ambulan ini akan mengawal mobil ambulan dari tempat kejadian menuju ke fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit.⁸⁵ Relawan ambulan muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat waktu.

Melihat kondisi lalu lintas di Indonesia yang sangat padat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah kendaraan yang makin meningkat setiap tahunnya, sesuai dengan data Korlantas Polri yang mencatat per Januari tahun 2024 dengan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 160.130.786 unit dengan rincian mobil pribadi 19.853.781 unit, mobil barang 6.104.657, sepeda motor 133.731.854

⁸⁵<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkaroseriambulance.com%2Fgajirelawanambulance%2F&psig=AOvVaw39b1OHuZNSXPE2GxJ0ctIa&ust=1733384652237000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwiw0Yrm0I2KaxUAAAAHQAAAAAQBA>, rabu 4 desember 2024

Unit.⁸⁶ Sedangkan jumlah jalan yang ada di Indonesia sepanjang 517.753 km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 km, jalan provinsi sepanjang 53.528 km, dan jalan kabupaten atau kota sepanjang 417.793 km.⁸⁷ Oleh karena rasio yang tidak seimbang itu maka sering terjadi penyalahgunaan fungsi jalan oleh para pengguna jalan sehingga mengakibatkan kemacetan jalan.

Fenomena kemacetan yang sering terjadi ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya seperti pertumbuhan kendaraan yang cepat, infrastruktur yang terbatas dan kurangnya sarana transportasi umum yang kurang baik, dari hal-hal tersebut mengakibatkan waktu tempuh didalam perjalanan semakin lama bagi penduduk dan pengguna jalan. Kondisi lalu lintas yang padat di Indonesia hingga hari ini masih sering mengakibatkan Ambulan mengalami kesulitan didalam menjangkau lokasi rumah sakit dengan cepat, padahal kemacetan yang sangat parah dapat memperlambat pergerakan Ambulan dan dapat menghambat untuk mencapai kerumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan.

Dari beberapa permasalahan diatas menyebabkan munculnya beberapa orang atau kelompok yang tergerak hatinya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan medis darurat. Relawan ambulan

⁸⁶ Yunisa Herawati, *Wilayah Indonesia Paling Sedikit Jumlah Mobil dan Motornya*, <https://www.viva.co.id/otomotif/1682466-wilayah-indonesia-ini-paling-sedikit-jumlah-mobil-dan-motornya>, 28 Februari 2024

⁸⁷ Achmad Nur Hidayat <https://rmol.id/publika/read/2023/05/23/575185/data-bps-lebih-akurat-daripada-data-tgb-soal-jalan-nasional-dan-jalandesas#:~:text=Per%202024%2>, 28 Februari 2024

bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan dengan cepat dan tepat waktu.

2 Kendaraan Yang di Prioritaskan Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sudah dijelaskan berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 yang mengatur tentang mendapatkan hak utama di jalan raya yang harus diutamakan yaitu mobil ambulan, mobil ambulan merupakan mobil yang diutamakan nomor urut kedua setelah mobil pemadam kebakaran. Mobil ambulan merupakan transportasi yang termasuk sebagai bentuk pelayanan medis dan fungsi ambulan yang utama adalah untuk membantu berbagai kondisi gawat darurat, seperti kecelakaan lalu lintas, pasien serangan jantung mendadak, dan lain sebagainya. Lebih tepatnya, fungsi ambulan adalah untuk mengangkut serta memberikan pertolongan pertama kepada pasien selama didalam perjalanan menuju tempat tujuan yaitu rumah sakit dengan selamat.⁸⁸

Namun masih banyak masyarakat yang kurang peduli atau kurang sadar terhadap mobil ambulan yang mengalami kesulitan, dari faktor permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan beberapa orang atau beberapa kelompok untuk melakukan pengawalan terhadap mobil ambulan supaya mendapatkan pertolongan dengan cepat dan tepat waktu. Relawan ambulan ini muncul karena kurangnya kesadaran

⁸⁸<https://galihendradita.files.wordpress.com/2021/04/2014-pedoman-teknisambul-an.pdf> *Pedoman Teknis Ambulan*, diakses 22 maret 2024 hal. 3

masyarakat sekitar terhadap mobil ambulance yang membutuhkan pertolongan, bahkan disaat sirine berbunyi masyarakat tetap acuh sehingga mengakibatkan relawan ambulance tergerak hatinya untuk melakukan pengawalan terhadap mobil ambulance yang sedang membutuhkan pertolongan.

3 Sudut Pandang Undang-Undang Terkait Legalitas Relawan Ambulan

a. Analisis Undang-Undang

Didalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dijelaskan bahwasanya pengawalan ambulance hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian atau kewenangannya.⁸⁹ Sedangkan Pasal 134 Undang-Undang LLAJ⁹⁰ yaitu memprioritaskan kendaraan yang harus

diutamakan di jalan raya dengan mempertimbangkan Keputusan menteri kesehatan No. 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001 yang menetapkan standar kendaraan pelayanan medik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁹¹ Standar ini mencakup persyaratan teknis, fasilitas, peralatan, dan SDM kendaraan ambulance dan kendaraan lain untuk mendukung pelayanan kesehatan dan juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun

⁸⁹ Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹⁰ Pasal 134 Undang-Undang LLAJ

⁹¹ Keputusan menteri kesehatan No. 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001

2009 Tentang Rumah Sakit dalam Pasal 32 tentang Hak Pasien di point (e) yang menjelaskan bahwasanya:⁹²

pasien memperoleh layanan efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi

Dengan mempertimbangkan keputusan menteri kesehatan dan Undang-Undang rumah sakit ini sudah saling melengkapi, Relawan ambulan memainkan peran penting dalam memberikan layanan kesehatan darurat kepada masyarakat. Mereka perlu mempertimbangkan dengan cermat standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 untuk memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang aman, layak, dan bermutu kepada pasien.

Penting untuk dicatat bahwa relawan ambulan tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan peran tenaga medis profesional. Mereka hanya dapat memberikan pertolongan pertama dan transportasi pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Oleh sebab itu relawan ambulan harus bekerja sama dengan pihak rumah sakit maupun pihak kepolisian. Sehingga legalitas relawan ambulan dapat dipraktekkan di jalan raya sesuai dengan tugasnya.

b. Analisis Legalitas Relawan Pengawal Ambulan

Didalam konteks pemedanaan terkait peran dari seorang relawan ambulan tidak selalu secara langsung terkait dengan aspek

⁹² Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

kriminalitas. Namun, seorang relawan ambulan seringkali tidak memiliki legalitas hukum yang sama dengan petugas ambulan yang resmi, dari hal tersebut menunjukkan bahwasanya pentingnya pengaturan hukum yang jelas untuk melindungi relawan ambulan dalam menjalankan tugasnya dan menghindari potensi konflik dengan hukum.

Berdasarkan dengan latar belakang terkait dengan legalitas relawan ambulan mereka tidak memiliki legalitas hukum dari negara berbeda halnya dengan relawan bencana alam yang telah diresmikan atau Mendapatkan legalitas hukum dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam. Meskipun keberadaan relawan tidak diatur didalam Undang-Undang tetapi mereka memberikan kontribusi positif didalam mendukung keselamatan berlalu lintas, sebagai bagian masyarakat yang peduli terhadap keselamatan berlalu lintas relawan dapat bekerja sama dengan beberapa pihak terkait kepolisian, dinas perhubungan, dan organisasi sosial untuk mendukung upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.

B Legalitas Relawan Ambulan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Hukum

1 Manfaat Relawan Pengawal Ambulan

Kita dapat melihat berbagai dampak positif yang dihasilkan oleh kontribusi dan partisipasi dari seorang relawan didalam membantu

masyarakat. Relawan membantu memperbaiki kondisi masyarakat dilingkungan sekitar, relawan juga telah membantu meningkatkan kualitas hidup orang-orang disekitar mereka, relawan juga membangun sebuah komunitas yang solid dan saling mendukung dengan hal tersebut mereka memperkuat hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitarnya, dan mereka juga menyebarkan sebuah kesadaran kepada masyarakat terhadap sebuah permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Melalui contoh nyata dari seorang relawan melalui tindakannya kita dapat jadikan sebuah inspirasi dan motivasi untuk ikut didalam berperan membangun masyarakat yang lebih baik, kita dapat melihat betapa berharganya seorang relawan relawan dalam kontribusinya untuk menciptakan peubahan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Biasanya relawan di Indonesia membentuk sebuah komunitas dan komunitasnya disebut team *escort* dengan nama *Indonesia Escorting Ambulance (IEA)*, setelah komunitas tersebut diresmikan kemudian mereka membentuk Dewan Penasehat Nasional, tujuan dibentuk Dewan Penasehat Nasional adalah untuk membantu mengembangkan potensi-potensi pengawal ambulan baik pusat maupun diseluruh wilayah Indonesia serta menghindari kesewenangan dan

intervensi dipusat kepada wilayah yang dapat mengganggu perkembangan relawan ambulan di wilayah tersebut.⁹³

Ada beberapa peran yang dilakukan oleh seorang Relawan salah satu dari peran yang dilakukan oleh seorang relawan yaitu *Working Service* (Pelayanan Kerja) yang menegaskan bahwasanya peran relawan dipelayanan ini mereka memberikan kemampuan waktu dan perhatian yang mereka miliki serta usaha secara fisik dalam tugas yang dilaksanakan dalam organisasi atau program kegiatan.⁹⁴ Sesuai dengan perannya dibidang *Working Service* relawan yang mengawal ambulan memiliki peran yang penting didalam memastikan keselamatan dan efisien dalam proses melayani kesehatan darurat, dengan hal ini mereka memberikan pertolongan pertama kepada pasien, mereka memberikan bantuan dalam situasi darurat memastikan keselamatan dan keamanan pasien serta tim medis yang sedang melakukan tugas kemanusiaan.

2 Tantangan Relawan Ambulan Dalam Mengawal Ambulan

Pengawalan ambulan yang dilakukan oleh relawan merupakan tindakan yang mulia karena mereka hanya semata-mata membantu memastikan ambulan mendapatkan pertolongan mencapai tujuan dengan cepat dan aman. Namun, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwasanya pengawalan ambulan

⁹³ Kumara Puspita, Samriananda Septiyani, I Gde Sandy Satria, *Efektivitas Tim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum commune, vol.3, no.2 (Agustus 2020) ha;.190

⁹⁴ Muhammad Iqbal, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/> dikutip pada selasa,, tanggal 19 april 2024

dilakukan oleh pihak yang berwenang setempat dan dilakukan sesuai dengan protokol keamanan yang telah ditetapkan secara Undang-Undang. Diselenggarakannya Lalu Lintas dan Angkutan jalan memiliki tujuan, berdasarkan pasal 3 Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:⁹⁵

- a Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
- b Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan mengacu pada tujuan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komunitas apapun dari kalangan sipil dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pengawalan mobil ambulance sampai ke Rumah sakit. Didalam konteks hukum relawan ambulance sipil mempertimbangkan peraturan Undang-Undang tindakan mereka dalam memberikan bantuan medis darurat diharapkan untuk bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku dalam proses memberikan pertolongan medis darurat. Mereka juga harus mematuhi kode etik dan prosedur yang berlaku dalam organisasi relawan sipil untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum.

⁹⁵ Pasal 3 No.22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3 Legalitas Relawan Ambulan Dari Sudut Pandang Asas Kemanfaatan Hukum

a Analisis Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum tidak bisa lepas dari kepastian hukum dan keadilan hukum, Indonesia dapat dikatakan negara hukum apabila dari ketiga tujuan tersebut terwujud, Gustav Radbuch berpendapat bahwasanya penegakan hukum merupakan proses yang tujuannya sederajat maka penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika hukum menjadi perintah, maka akan muncul ketaatan pada hukum.⁹⁶ Jika merujuk pada konteks Undang-

Undang pada Pasal 32 point e Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwasanya:⁹⁷

Memproleh layanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi

Dapat disimpulkan bahwasanya relawan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit secara aman dan cepat waktu.

Dengan mempertimbangkan keputusan Keputusan Menteri

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 143/Menkes/II/

⁹⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020. Hal.28

⁹⁷ Pasal 32 Point e Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Tahun 2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan layanan kesehatan darurat.⁹⁸ Standarisasi ini bermanfaat bagi relawan ambulan dengan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan profesionalitas mereka dalam memberikan layanan kesehatan darurat.

Dengan memperhatikan kemanfaatan hukum semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Karena kalau berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.⁹⁹ Nah, disini dapat disimpulkan bahwasanya relawan ambulan sering kali menjadi subjek perdebatan terkait kepastian hukum di Indonesia. Meskipun relawan ambulan bertujuan membantu masyarakat dalam situasi darurat, mereka sering ditemui dalam situasi di mana mereka dianggap melanggar peraturan lalu lintas.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu

⁹⁸ Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 143/Menkes/II / Tahun 2001

⁹⁹<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

penegak hukum. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan membebani beberapa hal. Misalnya, sisi penegak hukum itu sendiri dengan cara dijalankan oleh negara sesuai dengan undang-undang yang ada. Meskipun undang-undang dibuat sangat banyak dan responsif dalam menangkal kejahatan, tetapi bila tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak responsif dalam memberantas kejahatan, akan sia-sialah semuanya. Kemudian sisi kesadaran hukum yang patuh pada undang-undang. Artinya, ketika hukum dijalankan oleh negara dengan tidak melanggar undang-undang, maka masyarakat akan ikut mematuhi hukum yang ada. Negara harus memberikan contoh penegakan hukum kepada masyarakat. Sebab masyarakat akan mencontoh negara yang menaati hukum sesuai norma dan undang-undang yang berlaku. Itulah hakikat dan inti dari hukum itu sendiri.¹⁰⁰

Meskipun relawan ambulans memiliki tujuan mulia dalam membantu masyarakat, penting untuk memperhatikan bahwa kegiatan mereka harus tetap menghormati peraturan lalu lintas yang berlaku. Perlu adanya kesadaran bersama antara pihak terkait, termasuk pihak kepolisian dan dinas terkait, untuk mencari solusi yang memadukan kepentingan kemanusiaan dengan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas yang berlaku.

¹⁰⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020. Hal.29

Untuk dipahami bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan undang-undang yang ada dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya undang-undang harus mampu menjabarkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat dalam rangka tertib kehidupan bernegara dan berbangsa.¹⁰¹ Dalam hal adanya hukum di tengah masyarakat, mau tidak mau, masyarakat harus mematuhi hukum tersebut. Dengan mematuhi hukum, masyarakat akan terhindar dari perbuatan jahat maupun perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.

Dengan demikian apabila ada yang melanggar hukum termasuk norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Hal ini merupakan reaksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu agar terjaga semua peraturan-peraturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, perbuatan manusia tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum. Karena dapat menciderai rasa kedilan dari masyarakat tersebut. Harus selalu diingat bahwa, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

¹⁰¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020. Hal.30

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.¹⁰²

Walaupun dimata hukum relawan ambulan melanggar aturan yang berlaku ditengah-tengah peraturan yang bertegak, namun peran relawan relawan ambulan sangat penting dalam memberikan manfaat sosial yang luas. Asas kemanfaatan hukum menggaris bawahi pentingnya keberadaan relawan ambulan sebagai bagian dari sistem kesehatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut, perlu adanya kepastian hukum yang melindungi relawan serta sistem yang memastikan bahwa koordinasi antara relawan dan institusi medis berjalan dengan baik, agar tujuan utama yaitu memberikan layanan kesehatan yang cepat, efisien, dan adil tercapai.

b. Legalitas Relawan Ambulan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Hukum

Relawan ambulan merupakan bagian penting didalam sistem darurat karena mereka memberikan peran penting dalam membantu ambulan, asas kemanfaatan hukum menyatakan bahwasanya hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dengan

¹⁰² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020. Hal.31


tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan.¹⁰³ Dengan mengkaji pendekatan Undang-Undang, relawan ambulan tidak memiliki kewenangan didalam mengawal ambulan. Namun, didalam Undang-Undang Lalu Lintas ambulan merupakan kendaraan yang prioritaskan dijalan raya, setelah mempertimbangkan terkait dengan pendekatan konseptual relawan ambulan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karna mereka membantu pasien yang membutuhkan pertolongan ditengah-tengah kemacetan yang padat karna kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan.

Relawan ambulan merupakan suatu kajian yang menarik jika dikaitkan dengan pendekatan kasus, karna meskipun relawan ambulan terkadang sangat dibutuhkan, sebenarnya mereka dilarang melakukan pengawalan, tapi mereka dibutuhkan didalam beberapa situasi untuk mengawal ambulan.

Dari beberapa kajian diatas maka saya sebagai peneliti menyimpulkan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum terkait legalitas relawan ambulan jika dilihat dari sudut pandang manfaat sosial relawan dapat memberikan kontribusi yang penting bagi masyarakat. Mereka siap dan bersedia untuk

¹⁰³ Rifqi Fauzi Ahmad, dkk, *Pentingnya Safety Riding dalam keselamatan Relawan Escorting Ambulans*, Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, volume. 10 No. 2. 2023. Hal.7

memberikan pertolongan medis darurat bagi masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini relawan ambulance sudah membantu penyelamatan nyawa seorang pasien dan perawatan medis. Walaupun didalam Undang-Undang LLAJ tidak secara mengatur legalitas relawan ambulance, namun beberapa aspek dalam Undang-Undang LLAJ dapat menjadi dasar untuk memberikan saran terkait legalitas dan pengaturan kegiatan mereka. Asas kemanfaatan hukum mendukung keberadaan dan kegiatan relawan ambulance. Untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan kegiatan relawan ambulance, diperlukan regulasi yang mendukung, fasilitasi, dan pembinaan yang memadai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian penelitian ini peneliti fokus terhadap permasalahan yang meliputi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Legalitas Relawan pengawal ambulan tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, kewenangan pengawalan khususnya di jalan raya dimiliki oleh kepolisian saja sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Junto Pasal 200 Ayat 3 huruf f Undang-Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga jika merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut keberadaan Relawan Pengawal Ambulan tidak diperbolehkan. Berbeda halnya dengan relawan bencana alam yang sudah mendapatkan perlindungan hukum oleh negara yang dimana relawan bencana alam ini sudah diresmikan untuk melakukan pertolongan. Relawan ambulan dengan relawan bencana alam merupakan dua jenis relawan yang perannya sangat penting didalam membantu masyarakat.
2. Berdasarkan prinsip asas kemanfaatan hukum, relawan ambulan dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat sekitar, memberikan bantuan yang efektif dan memberikan bantuan

pertolongan pertama kepada mobil ambulance yang sedang mengalami kemacetan serta mendapatkan perawatan medis. Penting bagi relawan ambulance untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara jelas, serta selalu berupaya untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan pertolongan medis. Dengan demikian, relawan ambulance dapat memainkan perannya yang signifikan didalam menjaga kehidupan masyarakat untuk keselamatan di jalan raya.

C Saran

- 1 Meskipun tidak mengatur legalitas relawan ambulance secara langsung, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun beberapa aspek didalam Undang-Undang LLAJ dapat dijadikan dasar untuk memberikan saran terkait legalitas relawan ambulance yaitu sebagai berikut
 - a Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membuat peraturan Menteri Perhubungan secara khusus tentang relawan ambulance yang mencakup syarat relawan ambulance, persyaratan kendaraan, pelatihan khusus mengemudi dan juga kerja sama dengan pihak yang terkait
 - b Kepolisian dan Dinas Perhubungan dapat melakukan pembinaan dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada relawan

ambulan mengenai peraturan lalu lintas, keselamatan berkendara, dan etika dalam menjalankan tugas.

2 Relawan didalam konteks kemanfaatan hukum keberadaanya didukung dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut

- a Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat regulasi yang mendukung keberadaan dan kegiatan relawan ambulan, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan standar layanan.
- b Pemerintah dapat memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada relawan ambulan, seperti pelatihan, pendanaan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan.
- c Kerjasama dengan Pihak Terkait, penting untuk membangun kerjasama antara relawan ambulan dengan pihak terkait, seperti rumah sakit, kepolisian, dan dinas kesehatan, untuk memastikan koordinasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sekretariat Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit

Buku

Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur,
2019).

M. Ichsan Ali dkk, Pengaruh kepadatan penduduk terhadap intensitas kemacetan
lalu lintas di Kecamatan Rappocini Makassar, Universitas Negeri
Makassar, 2019.

Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Institut Agama Islam
Negeri Jember, 2020.

Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Wati Rahmi Ria dkk, *Ilmu Hukum Islam*, Lampung 2015.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*,
PT. Lintas Rasi Askara Books, Yogyakarta, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram,
Juni
2020.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum
Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta,
Bandung, 2020.

Jurnal

Husnullail dkk, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah, Jurnal Genta Mulia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol.15. No.2.2024.

Kumara Puspita, Samriananda Septiyani, I Gde Sandy Satria, *Efektivitas Tim Escort*

Sebagai Pembuka Jalan Ambulans di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Bonum commune, vol.3, no.2 (Agustus 2020)

Rifqi Fauzi Ahmad, dkk, *Pentingnya Safety Riding dalam keselamatan Relawan Escorting Ambulans*, Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, volume. 10 No. 2. 2023.

Skripsi

Khairiati Safriana “Gerakan Sosial Reformatif Dan Politik Solidaritas Aktivitas Erpa Dalam Pengawalan Ambulan Di Kota Banda Aceh.” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

Triyogo Prasetyo “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas” (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).

Aldian Andar Saputra NST “Penegakan Huhum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara Di Jalan Raya (Studi di Polsek Batang Kuis)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022).

Nanda Dimas Mukholiq “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawalan Indonesia Escorting Ambulance (Kajian Terhadap Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Skripsi: Universitas Tidar, 2023)

Internet

<https://kbbi.web.id/relawan>, Relawan.2016. Pada KBBI Daring, Diakses 20 Februari 2024

<https://kbbi.web.id/kawal>, Pengawal.2016. Pada KBBI Daring, Diakses 20 Februari

2024

<https://kbbi.web.id/ambulans>, Ambulans.2016. Pada KBBI Daring, Diakses 20 Februari 2024

Nu Online Surah Az-Zalzalah Ayat 7 <https://quran.nu.or.id/az-zalzalah/7> , (Nadh latul Ulama) <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population>, 28 Februari 2024

Populasi Indonesia <https://populationtoday.com/id/id-indonesia/>, 28 februari 2024
Yosepha Pusparisa, *Usia Produktif Diprediksi Kembali Mendominasi Pada Pemilu Tahun 2024* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/usia-produktif-diprediksi-kembali-mendominasi-pada-pemilu-2024>, 28 Februari 2024

Yunisa Herawati, *Wilayah Indonesia Paling Sedikit Jumlah Mobil dan Motornya*, <https://www.viva.co.id/otomotif/1682466-wilayah-indonesia-ini-paling-sedikit-jumlah-mobil-dan-motornya> , 28 Februari 2024

Achmad Nur Hidayat <https://rmol.id/publika/read/2023/05/23/575185/data-bps-lebih-akurat-daripada-data-tgb-soal-jalan-nasional-dan-jalan-desa#:~:text=Per%202024%2>, 28 Februari 2024

<https://www.tempo.co/gaya-hidup/kemacetan-kian-parah-berikut-pendapat-pakar-222211>, 28 Februari 2024

Karoseri ambulance <https://karoseriambulance.com/gaji-relawan-ambulance/>, 28 februari 2024

Yunisa Herawati, *Wilayah Indonesia Paling Sedikit Jumlah Mobil dan Motornya*, <https://www.viva.co.id/otomotif/1682466-wilayah-indonesia-ini-paling-sedikit-jumlah-mobil-dan-motornya> , 28 Februari 2024

Achmad Nur Hidayat <https://rmol.id/publika/read/2023/05/23/575185/data-bps-lebih-akurat-daripada-data-tgb-soal-jalan-nasional-dan-jalandesa#:~:text=Per%202024%2>, 28 Februari 2024

Muhammad Iqbal, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/> dikutip pada Selasa, tanggal 19 April 2024

<https://galihendradita.files.wordpress.com/2021/04/2014-pedoman-teknis-ambulan.pdf> *Pedoman Teknis Ambulan*, diakses 22 Maret 2024

<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/ambulans-bukan-sekadar-transportasi-pasien-ke-rumah-sakit>, diakses 22 maret 2024

<https://www.ambulansia.com/2022/12/bagaimanakah-cara-merubah-mobil-penumpang-biasa-menjadi-ambulance.html> , 17 mei 2024

https://www.academia.edu/41837745/PEDOMAN_TEKNIS_AMBULANS , pada tanggal 5 mei 2024 hal.9

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-pene-gakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-dalam-pene-gakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, senin 25 November 2024

Muhammad Iqbal, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/> dikutip pada selasa, tanggal 19 april 2024

<https://galihendradita.files.wordpress.com/2021/04/2014-pedoman-teknis-ambulan.pdf> *Pedoman Teknis Ambulan*, diakses 22 maret 2024

<https://www.tempo.co/hukum/ramai-rombongan-jokowi-setop-ambulans-begini-aturan-pengguna-jalan-prioritas-45299>, 25 november 2024

<https://bpbjogjaprovo.go.id/relawan-penanggulangan-bencana>,, 25 november 2024

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkaroseriambulance.com%2Fgajirelawanambulance%2F&psig=AOvVaw39b1OHuZNSXPE2GxJ0ctIa&ust=1733384652237000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwiw0Yrm0I2KAxUAAAAAHQAAAAAQBA>, rabu 4 desember 2024

Lain-Lain

Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor. 143/MENKES/SK

II/ Tahun 2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hestiyatul Nur Hasanah

NIM : 205102040011

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun.

Jember, 17 Agustus 2024



Hestiyatul Nur Hasanah
205102040011

BIODATA PENULIS



A Identitas Penulis

Nama : Hestiyatul Nur Hasanah
Nim : 205102040011
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sumber Pakem Desa Silo
Kecamatan Silo Kabupaten Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : hestiyatulnurhasanah23@gmail.com

B Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Bangsa 02 2006-2007
2. SDN Silo 4 2007-2013
3. SMP Negeri Silo 2 2014-2017
4. SMK Islam Bustanul Ulum 2017-2020
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020-2024